



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1469 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2252 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 telah ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 958 Tahun 2018 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1021 Tahun 2013 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Luar Biasa (Rakerdalub) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013;
14. Keputusan Gubernur Nomor 2727 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;
15. Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022;
16. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
17. Keputusan Gubernur Nomor 958 Tahun 2018 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2252 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.


2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1469 TAHUN 2018
Tanggal 9 Oktober 2018

A. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2017-2022

No	Nama	Jabatan
1.	Erna Setianingsih Maharanto	Penasihat/Pengarah
2.	Anny Suhartaty	Penasihat/Pengarah
3.	Fery Farhati	Ketua
4.	Nur Asia Uno	Wakil Ketua I
5.	Rusmiati Saefullah	Wakil Ketua II
6.	Arijaty Azhari	Wakil Ketua III
7.	Nanik Widyastuti	Wakil Ketua IV
8.	Ratna Ningsih	Sekretaris
9.	Chairunisyah Nasution	Wakil Sekretaris I
10.	Prasti Amayanti	Wakil Sekretaris II
11.	Sumartono	Wakil Sekretaris III
12.	Sri Irianti	Bendahara
13.	Susi Andriana	Ketua Pokja I
14.	Siti Rahayu	Wakil Ketua Pokja I
15.	Dian Mariyana	Sekretaris Pokja I
16.	Triyas Ambarwati	Anggota Pokja I
17.	Erna Kusumawati	Ketua Pokja II
18.	Wanito Rahayuningsih	Wakil Ketua Pokja II
19.	Sylvia Defiyanti	Sekretaris Pokja II
20.	Ratnajulis Hasan	Anggota Pokja II
21.	Muzlifah	Anggota Pokja II
22.	Astuti Rusmarawati	Ketua Pokja III
23.	Janette F.M	Wakil Ketua Pokja III
24.	Essie Feransie	Sekretaris Pokja III
25.	Dian Siti Nuraini	Anggota Pokja III
26.	Ngatemi	Ketua Pokja IV
27.	Nuraini	Wakil Ketua Pokja IV
28.	Endang Sri Murwaningsih	Sekretaris Pokja IV
29.	Siti Mafruroh	Anggota Pokja IV
30.	Euis Pretty Hikmawati	Anggota Pokja IV
31.	Ahmad Ridwan	Ketua Poksus
32.	Andi Muhammad Jufri	Wakil Ketua Poksus
33.	Marhayani	Sekretaris Poksus
34.	Imlahyudin	Anggota Poksus
35.	Endang Retno Ismayaningsih	Anggota Poksus

B. TUGAS POKOK, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGGERAK PKK PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2022

1. Ketua

- a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktifitas Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi, Kota dan Kabupaten;
- b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta hubungan keluar;
- c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK secara keseluruhan;
- d. mengoordinasikan kebijakan prorgam/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;
- f. pengarah Pelaksana Harian Gedung PKK Melati Jaya; dan
- g. memberikan laporan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga kepada Gubernur selaku Pembina TP PKK tingkat Provinsi dan Ketua Umum TP PKK.

2. Para Wakil Ketua

- a. membantu tugas-tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi, Kota dan Kabupaten;
- b. masing-masing Wakil Ketua membina dan sebagai koordinator TP PKK Provinsi. Kota dan Kabupaten sebagai berikut :
 - 1) Wakil Ketua I
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) I (satu) TP PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Selatan.
 - 2) Wakil Ketua II
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) III (tiga) TP PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Timur dan Jakarta Barat; dan
 - c) sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Harian Gedung PKK Melati Jaya.
 - 3) Wakil Ketua III
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) II (dua) TP PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Pusat.

4) Wakil Ketua IV

- a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) IV TP PKK Provinsi DKI Jakarta;
- b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Utara dan TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
- c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Sekretaris

- a. melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK Provinsi;
- b. melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melakukan fungsi koordinasi dengan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi dan data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau para Wakil Ketua.

4. Para Wakil Sekretaris

a. Wakil Sekretaris I

- 1) melakukan kegiatan Kehumasan dan Kerjasama antar Lembaga, Ketatausahaan, Bimbingan Dasar (Binda), SPEM dan Pelaporan;
- 2) membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
- 3) mengoordinasikan urusan ketatausahaan yang meliputi distribusi surat-surat masuk, pengorganisasian Kelembagaan TP PKK, Pengendalian kegiatan pimpinan; dan
- 4) kordinator Sekretariat.

b. Wakil Sekretaris II

- 1) melakukan kegiatan Pengorganisasian, Perencanaan, TU Kantor dan Pelaporan; dan
- 2) membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

c. Wakil Sekretaris III

- 1) melakukan kegiatan Pengorganisasian, Perencanaan, TU Kantor dan Pelaporan;
- 2) melakukan kegiatan Urusan Rumah Tangga, Pemeliharaan Gedung , barang-barang inventaris kantor dan sekretariat; dan
- 3) melaksanakan Kearsipan.

5. Bendahara

- a) melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
- b) menerima, menyimpan membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c) melakukan koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Para Ketua Pokja;
- d) menyusun dan menyampaikan laporan Administrasi keuangan kepada Ketua;
- e) menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno; dan
- f) Ketua Pelaksana Harian Gedung PKK Melati Jaya.


6. Ketua-Ketua Kelompok Kerja (POKJA)

- a) melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing POKJA dengan mengembangkan inovasi program-program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b) melaksanakan dan menyampaikan informasi kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Sekretaris mengenai program dan kegiatan secara tertulis dan teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing POKJA;
- c) melaksanakan dan menyampaikan saran dan laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
- d) melakukan fungsi koordinasi antar POKJA;
- e) melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua atau para Wakil Ketua; dan
- f) melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggotanya.

7. Penasihat

- a) memberikan masukan yang sesuai dengan analisa dan merumuskan kebijakan program dan Kelembagaan TP PKK;
- b) terlibat dalam proses pengembangan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK; dan
- c) terlibat dalam kegiatan-kegiatan TP PKK.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN